

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN
HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan teori-teori hasil penelitian orang lain, dan publikasi umum yang berhubungan dengan variabel penelitian. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

2.1.1 Pendapatan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Daerah

Definisi Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagai berikut:

“Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, definisi pendapatan dibedakan atas Pendapatan LRA dan Pendapatan LO. Pendapatan LRA merupakan pendapatan yang berbasis kas digunakan untuk penyusunan laporan realisasi anggaran. Sedangkan Pendapatan LO merupakan pendapatan yang berbasis akrual yang digunakan untuk penyusunan laporan operasional.

Definisi Pendapatan LRA menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 yaitu:

“Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara atau Daerah oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak daerah.”

Definisi Pendapatan LO menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 23 yaitu:

“Pendapatan LO adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas normal perusahaan atas periode bila arus kas masuk tersebut mengakibatkan kenaikan aktivitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.”

Berdasarkan Peraturan Daerah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

“Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah modal nilai kekayaan bersih.”

Menurut Erlina Rasdianto (2013) menyatakan definisi mengenai Pendapatan Daerah sebagai:

“Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dan anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah.”

Berdasarkan beberapa definisi teori diatas mengenai Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan menurut Erlina Rasdianto (2013). Maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Daerah merupakan semua penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah yang menjadi hak daerah sebagai nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.

2.1.1.2 Klasifikasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah diperinci menurut organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Klasifikasi pendapatan ini mengikuti klasifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negeri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua.

Pendapatan Daerah diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Halim & Khusufi (2012: 101 - 105) menyatakan bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Restribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan kekkayaan yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Daerah

Adapun penjelasan mengenai sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011).

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Pajak Daerah dikelompokkan dalam dua jenis meliputi:

a. Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi, terdiri dari:

- Pajak kendaraan bermotor
- Pajak kendaraan di air
- Bea balik nama kendaraan bermotor
- Bea balik nama kendaraan di air
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- Pajak air permukaan
- Pajak pokok

b. Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- Pajak Hotel

Pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas

lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

- Pajak Restoran

Pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut biaya tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

- Pajak Reklame

Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

- Pajak Hiburan

Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan dan/atau keramaian dengan nama dan 28 bentuk apapun yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

- Pajak Penerang Jalan

Pajak atas penggunaan listrik. Dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

- Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan

Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundangundangan di bidang mineral dan batubara.

- Pajak Air dan Tanah

Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

- Pajak Parkir

Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

- Pajak Sarang Burung Walet

Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

2. Restribusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang dimaksud dengan restribusi daerah yang selanjutnya disebut restribusi adalah:

“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Secara umum retribusi dikelompokkan menjadi tiga jenis meliputi:

a. Restribusi Jasa Umum

Berdasarkan pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Objek Restribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis Restribusi jasa umum menurut pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah adalah sebagai berikut: Restribusi Pelayanan Kesehatan, Restribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Restribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Restribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Restribusi Pelayanan Pasar, Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Restribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Restribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Restribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Restribusi Pengelolaan Limbah Cair, Restribusi Pelayanan Pendidikan, Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Restribusi Jasa Usaha

Menurut Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Adapun Jenis Retribusi jasa usaha menurut pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal
- Retribusi Tempat Khusus Parkir
- Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggraha/Villa
- Retribusi Rumah Potong Hewan
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

c. Restribusi Perizinan tertentu

Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Objek retribusi perizinan tertentu adalah Pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,

sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari:

- a. Bagian laba atas penyeretan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah mengklasifikasikan pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan
- b. Jas Giro
- c. Pendapatan Bunga
- d. Tuntutan Ganti Rugi
- e. Komisi
- f. Potongan
- g. Keuntungan seluruh kurs
- h. Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- i. Pendapatan denda pajak dan restribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan atas fasilitas sosial dan fasilitas umum
- l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

2. Dana Perimbangan

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, definisi dana perimbangan adalah sebagai berikut:

“Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.”

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa:

“Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.”

Berikut pengelompokan Dana Perimbangan yang terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penjelasan mengenai pengelompokan dana perimbangan adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil atau disebut juga dengan dana bagian daerah merupakan sumber penerimaan yang ada pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil.

Adapun sumber-sumber penerimaan Dana Bagi Hasil terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil Pajak

DBH Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh

Pasal 21). Yang dimaksud dengan PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8).

b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, 36 pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. DBH Sumber Daya Alam berasal dari:

- Kehutanan
- Pertambangan Umum
- Perikanan
- Pertambangan Minyak dan Bumi
- Pertambangan Gas Bumi
- Pertambangan Panas Bumi

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum adalah Dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengertian Dana Alokasi Umum tersebut termasuk jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan suatu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan kata lain, tujuan alokasi DAU adalah pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia.

Penggunaan Dana alokasi umum yang ditetapkan oleh daerah, harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Dana alokasi umum terdiri atas berikut ini:

- Dana Alokasi Umum untuk Provinsi
- Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/ Kota

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan Dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan

prioritas nasional. Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dana Alokasi Khusus digunakan untuk:

- a. Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional
- b. Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu

Mekanisme pengalokasian DAK ditentukan dengan tiga kriteria diantaranya adalah:

- a. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- b. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
- c. Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Dana

pendamping tersebut wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan. Arah kegiatan dari Dana Alokasi Khusus diantaranya adalah:

- a. DAK Bidang Pendidikan;
- b. DAK Bidang Kesehatan;
- c. DAK Bidang Infrastruktur Jalan;
- d. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi;
- e. DAK Bidang Infrastruktur Air Minum;
- f. DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi;
- g. DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Desa;
- h. DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan;
- i. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan;
- j. DAK Bidang Pertanian;
- k. DAK Bidang Keluarga Berencana;
- l. DAK Bidang Kehutanan;
- m. DAK Bidang Sarana dan Prasarana daerah Tertinggal;
- n. DAK Bidang Sarana Perdagangan;
- o. DAK Bidang Energi Perdesaan;
- p. DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman; dan
- q. DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat.

Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, yang berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. DAK digunakan khusus untuk membiayai

investasi pengadaan dan atau peningkatan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam keadaan tertentu, DAK dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi tiga tahun. Kriteria teknis sektor atau kegiatan yang dapat dibiayai DAK ditetapkan oleh menteri teknis atau instansi terkait setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Sektor atau kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari DAK adalah biaya administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya perjalanan pegawai, dan biaya umum sejenis yang lain-lain.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah

Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari:

a. Dana Hibah

Pendapatan hibah yang termasuk dalam kategori ini adalah dalam bentuk kas dan setara kas. Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga atau organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat atau perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.

b. Dana Darurat

Kelompok Dana darurat berasal dari pemerintahan dalam rangka penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam.

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

Kelompok Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terdiri dari Dana bagi hasil pajak dari Provinsi, dan Dana bagi hasil pajak dari kabupaten dan Dana bagi hasil dari Kota.

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

Kelompok bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya terdiri dari bantuan keuangan dari Provinsi, bantuan keuangan dari Kabupaten dan bantuan keuangan dari Kota.

2.1.1.3 Pengukuran Pendapatan Daerah

Menurut Budi S. Purnomo 2009:34 dalam mengukur pendapatan daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumus pendapatan asli daerah sebagai berikut:

$$PAD = PD + RD + HPKD + LPD$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PD = Pajak Daerah

RD = Restribusi Daerah

HPKD = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

LPD = Lain-lain Pendapatan Daerah

2. Dana Perimbangan, dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Rumus dana perimbangan sebagai berikut:

$$DP = DBH + DAU + DAK$$

Keterangan:

DP = Dana Perimbangan

DBH = Dana Bagi Hasil

DAU = Dana Alikasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

3. Pendapatan Lain-lain Daerah, seluruh pendapatan daerah dan dana perimbangan yang meliputi dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumus pendapatan lain-lain daerah sebagai berikut:

$$LPS = HIBAH + DD + PL$$

Keterangan:

LPS = Lain-lain Pendapatan yang Sah

PD = Dana Darurat

PL = Pendapatan Lainnya

2.1.2 Populasi Penduduk

2.1.2.1 Pengertian Populasi Penduduk

Berikut ini beberapa definisi mengenai Populasi Penduduk. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2015) pengertian penduduk adalah:

“Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.”

Menurut Undang-Undang Nomor. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 mendefinisikan penduduk adalah:

“Suatu kumpulan masyarakat yang melakukan interaksinya dalam suatu daerah atau orang yang berhak tinggal di daerah, dengan syarat orang tersebut harus memiliki Surat resmi untuk tinggal di wilayah tersebut dan atau warga Negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.”

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan dan Kependudukan mendefinisikan penduduk adalah:

“Orang pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga Negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah Negara pada waktu tertentu.

Menurut Restu Ratri Atuti (2014) mendefinisikan penduduk adalah:

“Sejumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi.”

Sedangkan menurut Said (2012: 136) yang dimaksud dengan penduduk adalah:

“Jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.”

Berdasarkan pemahaman saya, dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa populasi penduduk merupakan sekumpulan orang-orang atau individu yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu atau orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut, dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di wilayah tertentu.

2.1.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Populasi Penduduk

Populasi penduduk di Indonesia saat ini begitu pesat dan semakin meningkat. Semakin besar populasi penduduk suatu daerah, maka menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.

Populasi penduduk mempengaruhi kondisi keuangan daerah. Semakin banyak Jumlah Penduduk maka semakin banyak pula tuntutan pada pemerintah daerah atas pelayanan publik yang baik. Negara kita termasuk Negara ke empat terbesar di dunia dan juga memiliki tingkat penduduk yang cukup tinggi, pertumbuhan penduduk secara cepat akan menimbulkan berbagai konsekuensi ekonomi, hal itu merupakan masalah utama yang harus dihadapi oleh Negara.

Berikut ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi populasi penduduk di Indonesia:

1. Kelahiran (Natalis)

Kelahiran bersifat menambah jumlah penduduk dan menjadi faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan penduduk. Dengan bertambahnya angka kelahiran didunia akan menyebabkan kepadatan penduduk yang tidak terkendali.

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi angka kelahiran yaitu:

- a. Kawin pada usia muda.
- b. Tidak adanya program KB pada suatu daerah

2. Kematian (Mortalitas)

Kematian merupakan salah satu diantara tiga komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Informasi tentang kematian begitu penting, tidak saja bagi Pemerintah melainkan juga baik pihak swasta, yang terutama berkecimpung dalam bidang

ekonomi dan kesehatan. Data kematian sangat diperlukan antara lain untuk proyeksi penduduk guna perancangan pembangunan.

3. Perpindahan penduduk (Migrasi)

Perpindahan penduduk (Migrasi) ada dua bagian meliputi:

- a. Migrasi yang dapat menambah jumlah penduduk disebut migrasi masuk (migrasi), dan
- b. Migrasi yang dapat mengurangi jumlah penduduk disebut imigrasi keluar (emigrasi).

Menurut Sediono M.P. Tjondronegoro (1984: 98) dari beberapa faktor yang diungkap di atas, tingkat kelahiran yang menjadi hal penting berpengaruh dalam meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah kelahiran dipengaruhi berbagai macam hal yang diantaranya:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengatur jarak kelahiran anak, padahal pemerintah sudah menyarankan kepada masyarakat agar mengatur jaraknya yaitu dengan memanfaatkan kontrasepsi yang telah disediakan oleh pemerintah.
- b. Melakukan pernikahan di usia yang boleh dikatakan masih remaja.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap program yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya yang berkaitan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Dalam menjalankan pemanfaatan program pemerintah peran serta masyarakat sangat penting karena dengan adanya kesadaran dari masyarakat untuk menjalankan program

tersebut berarti proses pengendalian yang disusun oleh pemerintah boleh dikatakan bisa berjalan dengan baik.

2.1.2.3 Dampak Populasi Penduduk

Populasi penduduk di setiap Negara bisa dipastikan setiap tahun mengalami kenaikan. Berdasarkan Hasil Sensus oleh Badan Pusat Statistik kenaikan jumlah penduduk di tiap Negara secara otonomi memengaruhi kepadatan jumlah penduduk dunia. Kondisi ini merupakan bentuk dinamika penduduk dunia, sehingga dengan populasi penduduk yang semakin banyak menimbulkan dampak kepada daerah di suatu Negara.

Berikut ini dampak dari populasi penduduk terdiri dari:

1. Keamanan

Jumlah penduduk yang begitu besar mengakibatkan terjadinya persaingan dalam mencari pekerjaan dan terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan dibandingkan jumlah peminat mengakibatkan banyak pengangguran, banyaknya pengangguran ini mengakibatkan kesejahteraan menurun dan timbulnya berbagai macam bentuk kejahatan. Maka dari itu dibutuhkannya keamanan yang lebih bagi penduduk.

2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana tidak mempunyai seseorang untuk memenuhi kebutuhan materi dasar berdasarkan standar tertentu

seperti pengeluaran atas kebutuhan pokok yang meliputi sandang, pangan, papan secara layak.

3. Berkurangnya Ketersediaan Lahan

Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan tingkat kepadatan semakin tinggi sehingga dapat mengakibatkan tanah pertanian semakin berkurang karena digunakan sebagai pemukiman penduduk.

4. Pengangguran

Rendahnya tingkat kesehatan dan tingginya angka kekurangan gizi di masyarakat, secara umum dapat berdampak pada rendahnya daya pikir dan kemampuan kerja penduduk. Selain itu penyebab tingginya angka pengangguran adalah rendahnya kualitas pendidikan dan tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang memadai.

5. Kekurangan Makanan

Manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan makanan. Dengan bertambahnya jumlah populasi manusia atau penduduk, maka jumlah kebutuhan makanan juga semakin banyak.

6. Terbatas Ruang Gerak

Di daerah kepadatan penduduk yang tinggi, umumnya rumah-rumah penduduk saling berdekatan atau berhimpitan. Keadaan ini menyebabkan terbatasnya ruang gerak.

7. Kerusakan Lingkungan

Meningkatnya jumlah penduduk diiringi pula dengan penggunaan sumber daya alam hayati yang meningkat. Adanya pembukaan hutan secara liar untuk di jadikan sebagai tanah pertanian atau mencari hasil hutan sebagai mata pencaharian penduduk akan merusak ekosistem hutan secara utuh.

8. Perencanaan Lingkungan

Seperti di daerah kota-kota besar, jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat mengakibatkan gas sisa pembakaran kendaraan bermotor tersebut menimbulkan pencemaran udara. Dan juga dengan semakin bertambahnya populasi manusia, maka berbagai kebutuhan manusia juga semakin tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan manusia itu, berbagai industri di bangun dan munculah permasalahan seperti limbah hasil industri yang mengandung racun menyebabkan pencemaran lingkungan.

2.1.3 Kondisi Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kondisi Keuangan Daerah

Banyak dari para peneliti, akademis maupun institusi telah mendefinisikan kondisi keuangan. Menurut Irwan Taufiq Ritonga (2014: 107) definisi mengenai kondisi keuangan daerah adalah:

“Kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya (kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, kewajiban operasional dan kewajiban untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat), megantisipasi kejadian tak terduga dan untuk mengeksekusi hak keuangannya secara efisien dan efektif.”

Berne dan Schram dalam Ritonga dkk, (2012) mendefinisikan kondisi keuangan daerah sebagai:

“Kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat, kreditur, pegawai, wajib pajak, dan lain-lain.”

Menurut Casal dan Gomez (2011) mendefinisikan kondisi keuangan daerah sebagai:

“Kemampuan daerah jika diukur dengan *rasio fleksibility, cash solvency*, dana *service level solvency* yang dibedakan berdasarkan luas wilayahnya.”

Rivenbark dkk, (2011) mendefinisikan kondisi keuangan daerah sebagai:

“Kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban dan menyediakan pelayanan masyarakat yang dapat diukur berdasarkan informasi dari arus kas dan neraca.”

Berdasarkan pengertian yang dikembangkan oleh para ahli maupun institusi, sebagian besar diantaranya menyebutkan bahwa kemampuan daerah dalam memenuhi kewajibannya serta menyediakan layanan pada masyarakat merupakan definisi yang paling sesuai mengenai kondisi keuangan daerah. Berbagai macam pengertian yang diungkapkan oleh para peneliti tersebut, maka diperlukan suatu konseptualisasi yang paling sesuai untuk menilai kondisi keuangan daerah.

2.1.3.2 Konseptualisasi Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Kondisi keuangan pemerintah daerah masih kurang memperhatikan aspek lingkungan terutama tujuan suatu Negara. Menurut Irwan Taufiq Ritonga (2014) menyatakan bahwa dalam mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah daerah peneliti harus menurunkannya dari tujuan Negara. Kondisi keuangan daerah tidak lepas dari tujuan Negara, karena pada dasarnya program-program daerah tersebut disusun berdasarkan aspirasi rakyat dan tujuan Negara. Tujuan Negara Indonesia tertuang dalam pembukuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945:


“.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan nasional diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui otonomi daerah. Prinsip otonomi seluas-luasnya mengacu pada daerah otonom yang berhak mengelola urusan pemerintahan berdasarkan aspirasi masyarakat, namun tetap selaras dengan tujuan nasional (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004).

Dalam proses implementasi otonomi daerah daerah, tidak menutup kemungkinan daerah bekerjasama dengan investor maupun lingkungan setempat. Sehingga, dalam proses mewujudkan program-program tersebut, daerah menciptakan hak dan kewajiban diantaranya pemangku kepentingan (Ritonga dkk, 2012). Perbedaan sumber daya, kesiapan sumber daya manusia, tingkat infrastruktur maupun faktor keuangan merupakan beberapa faktor yang menjadi

kendala dalam proses implementasi otonomi daerah di Indonesia. Disisi lain sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, daerah harus memenuhi tanggung jawabnya untuk menyediakan layanan pokok, meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, maupun kesiapan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, upaya dalam mencapai tujuan Negara daerah harus mampu memenuhi beberapa kewajibannya dan dapat bertindak secara efektif dan efisien.

Berikut ini kerangka mengenai konseptualisasi Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah:



Gambar 2.1

Konseptualisasi Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.3 Pengukuran Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian Ritonga dkk. (2012) menyatakan bahwa kondisi keuangan Pemerintah daerah sebagai kemampuan keuangan Pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya (jangka pendek kewajiban, kewajiban jangka panjang, kewajiban operasional, dan kewajiban untuk menyediakan layanan kepada publik), untuk mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk mengeksekusi keuangan terduga dan untuk mengeksekusi hak keuangannya secara efisien dan efektif. Berdasarkan definisi yang disebutkan diatas, ada enam dimensi yang membentuk kondisi keuangan Pemerintah daerah (Ritonga dkk, 2019) yaitu:

1. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, disebut solvabilitas jangka pendek;
2. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban operasional, disebut dengan solvabilitas anggaran;
3. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, disebut dengan solvabilitas jangka panjang;
4. Kemampuan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efektif dan efisien, disebut dengan kemandirian keuangan;
5. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban tak terduga di masa depan, disebut fleksibilitas keuangan;
6. Kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, disebut dengan solvabilitas layanan.

Berikut ini merupakan pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil penelitian Ritonga dkk. (2019):

1. Solvabilitas Jangka Pendek

Solvabilitas jangka pendek adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo dalam waktu 30 sampai 60 hari (Nollenberger et al, 2003 dalam Ritonga, 2014).

a. Rasio A = $(\text{Kas} + \text{Setara Kas} + \text{Investasi jangka pendek})$:
Kewajiban Lancar.

b. Rasio B = $(\text{Kas} + \text{Setara Kas} + \text{Investasi Jangka Pendek} + \text{Akun Piutang})$: Kewajiban Lancar

c. Rasio C = Aktiva Lancar : Kewajiban Lancar

Dalam interpretasinya, semakin tinggi nilai ketiga rasio tersebut mengindikasikan semakin banyak aktiva lancar pemerintah daerah yang tersedia untuk menjamin kewajiban jangka pendeknya. Namun demikian nilai rasio yang terlalu tinggi merupakan indikator yang kurang baik karena menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki aktiva lancar yang berlebih sehingga pelayanan publik menjadi kurang optimal.

2. Solvabilitas Anggaran

Solvabilitas anggaran merupakan kapasitas keuangan Pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban operasionalnya (Ritonga, 2014).

Indikator ini dihitung berdasarkan empat rasio yaitu:

- a. Rasio A = $(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus}) / (\text{Total Belanja} - \text{Belanja Modal})$
- b. Rasio B = $(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus}) / \text{Belanja Operasional}$
- c. Rasio C = $(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus}) / \text{Belanja Pegawai}$
- d. Rasio D = $\text{Total Pendapatan} : \text{Total Belanja}$

3. Solvabilitas Jangka Panjang

Solvabilitas Jangka Panjang merupakan indikator kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya (Nollenberger et al, 2003; CICA, 1997 dalam Ritonga, 2014).

Indikator ini dihitung berdasarkan tiga rasio yaitu:

- a. Rasio A = $\text{Total Aset} : \text{Kewajiban Jangka Panjang}$
- b. Rasio B = $\text{Total Aset} : \text{Total Kewajiban}$
- c. Rasio C = $\text{Ekuitas dan Investasi} : \text{Total Kewajiban}$

4. Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengeksekusi hak-hak keuangannya secara efektif dan efisien (Ritonga, 2014). Indikator ini dihitung berdasarkan dua rasio yaitu:

- a. Rasio A = $\text{Total Pendapatan Asli Daerah} : \text{Total Pendapatan}$
- b. Rasio B = $\text{Total Pendapatan Asli Daerah} : \text{Total Belanja}$

5. Fleksibilitas Keuangan

Fleksibilitas keuangan merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk mengatasi kejadian yang tak terduga di masa yang akan datang (Ritonga, 2014) Indikator dihitung berdasarkan empat rasio yaitu:

- a. Rasio A = $(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus} - \text{Belanja Pegawai}) : (\text{Pembayaran Pokok Pinjaman} + \text{Belanja Bunga})$
- b. Rasio B = $(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus} - \text{Belanja Pegawai}) : \text{Jumlah Kewajiban}$
- c. Rasio C = $(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus} - \text{Belanja Pegawai}) : \text{Kewajiban Jangka Panjang}$
- d. Rasio D = $(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus}) : \text{Jumlah Kewajiban}$

6. Solvabilitas Layanan

Solvabilitas layanan menunjukkan kapasitas keuangan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat (Weng et al, 2007 dalam Ritonga, 2014). Indikator ini dihitung berdasarkan tiga rasio yaitu:

- a. Rasio A = $\text{Total Ekuitas} : \text{Jumlah Penduduk}$
- b. Rasio B = $\text{Total Aset} : \text{Jumlah Penduduk}$
- c. Rasio C = $\text{Total Belanja} : \text{Jumlah Penduduk}$
- d. Rasio D = $\text{Total Belanja} : \text{Jumlah Penduduk}$
- e. Rasio E = $\text{Total Belanja Modal} : \text{Jumlah Penduduk}$

2.1.4 Teori Permintaan dan Penawaran

Menurut Ariyani & Harjanto (2018: 8) bahwa permintaan mencerminkan sesuatu yang diinginkan masyarakat. Dalam hal ini adalah rumah tangga, sementara penawaran mencerminkan kondisi dari produsen. Semakin besar harga suatu barang atau jasa maka jumlah barang atau jasa yang diminta semakin besar, demikian pula jika harga barang dan jasa tinggi maka jumlah barang dan jasa yang diminta sedikit dengan asumsi faktor lainnya tetap sama atau disebut hukum permintaan.

Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik jumlah barang yang diminta sedikit dan apabila harga rendah jumlah barang yang diminta meningkat, karena pada hakikatnya makin rendah harga suatu barang maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut

Permintaan seseorang atau sesuatu masyarakat terhadap suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut terdiri dari:

- a. Harga barang itu sendiri
- b. Pendapatan rumah tangga
- c. Harga barang lain yang berkaitan
- d. Selera konsumen
- e. Ramalan ekonomi di masa yang akan datang

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan menurut Ariyani & Harjanto (2018: 8) meliputi:

1. Pendapatan Rumah Tangga

Perubahan dalam pendapatan selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai jenis barang. Barang dapat dibedakan menjadi barang normal dan inferior. Suatu barang dikatakan barang normal jika barang tersebut mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat pendapatan. Misalnya beras. Sedangkan barang inferior adalah barang yang banyak diminta oleh orang – orang yang berpendapatan rendah. Jika pendapatan bertambah tinggi permintaan terhadap barang-barang inferior berkurang. Pembeli menggantikan barang-barang tersebut dengan barang yang lebih bermutu.

2. Harga Barang Lain

Berkaitan dengan barang tersebut dibedakan yaitu sebagai pengganti (*substitution*) dan sebagai penggenap (*complementary*). Barang pengganti adalah apabila sesuai dengan fungsi barang tersebut. Contoh: kopi dan teh. Harga suatu barang pengganti bertambah murah maka barang yang digantikannya akan mengalami pengurangan permintaan. Barang penggenap adalah barang yang selalu digunakan bersama-sama dengan orang lain seperti kopi, gula. Kenaikan dan penurunan permintaan barang yang digenapi.

3. Selera Konsumen

Perubahan cita rasa atau selera masyarakat mempengaruhi permintaan. Bila selera konsumen suatu komoditi meningkat, permintaan akan komoditi tersebut akan meningkat. Sebaliknya, bila selera konsumen berkurang, permintaan akan komoditi tersebut menurun.

4. Ramalan mengenai masa depan

Perubahan-perubahan yang diramalkan mengenai keadaan di masa mendatang dapat mempengaruhi permintaan akan suatu komoditi. Bila prospek suatu komoditi di masa datang baik, maka permintaan akan komoditi tersebut akan naik, dan bila sebaliknya maka permintaan akan komoditi tersebut akan turun.

Teori penawaran merupakan penerimaan dari kegiatan produksi pada tingkat perusahaan atau produsen. Kegiatan ekonomi pada sisi produsen menghasilkan penawaran barang maupun jasa yang sudah dihasilkan oleh perusahaan atau produsen. Jadi penawaran dapat didefinisikan yaitu banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu.

Hukum penawaran menerangkan apabila harga sesuatu barang meningkat, kuantitas barang ditawar akan meningkat dan apabila harga sesuatu barang menurun, kuantitas barang yang ditawar akan menurun. Hukum ini menunjukkan wujud hubungan positif antara tingkat harga dan kuantitas barang yang ditawar. Hal ini disebabkan karena harga yang tinggi member keuntungan yang lebih

kepada produsen, jadi produsen akan menawarkan lebih banyak barang. Harga yang tinggi menyebabkan produsen berpendapat barang tersebut sangat diminati oleh konsumen tetapi penawarannya kurang di pasaran. Produsen akan menambahkan penawaran untuk memenuhi permintaan.

Jumlah barang yang dihasilkan sangat ditentukan oleh beberapa faktor ekonomi seperti harga, teknologi produksi, maupun dari tujuan perusahaan (Ariyani & Harjanto 2018:8). Faktor – faktor yang mempengaruhi penawaran terdiri dari:

- a. Harga barang itu sendiri
- b. Harga barang lain yang berkaitan
- c. Harga barang input dan
- d. Tingkat teknologi yang digunakan

Menurut Deacon. 1978 dalam Ritonga dkk. (2019) teori permintaan dapat diterapkan pada pengeluaran sektor publik karena anggaran publik dialokasikan di antaranya untuk layanan dengan metode yang hampir sesuai dengan rumah tangga yang mengalokasikan pendapatan untuk komoditas swasta. Ohls dan Wales (1972) menggunakan teori permintaan dan penawaran untuk menjelaskan perbedaan dalam penerimaan dan pengeluaran per kapita di Negara.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh pendapatan daerah dan populasi penduduk terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan di beberapa Negara seperti Spanyol, Australia dan salah satunya di Indonesia penelitian tersebut pernah dilakukan.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Irwan Taufiq Ritonga, Colin Clark, Guneratne Wickremasinghe (2019)	<i>Factors Affecting Financial Condition of Local Government in Indonesia.</i>	Sama-sama meneliti pendapatan daerah, populasi penduduk, dan kondisi keaungan pemerintah daerah.	Penelitian dilakukan menggunakan laporan keuangan daerah yang diaudit tahun fiskal 2016 - 2018, sedangkan peneliti terdahulu tahun fiskal 2010.	Variabel dependen: <i>Financial Condition of Local Government</i> Variabel independen: <i>Population size, the age profil of community, wealth of community, population density, cost of services and goods, local goveernment financial efficiency, the revenue base of local government.</i>	Faktor <i>Population size, cost of services and goods, financial efficiency, the revenue-base</i> berpengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan. Faktor <i>age profil of community, wealth of community, population density</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap kondisi keuangan daerah.
2.	Roberto Cabaleiro Casal & Enrique Buch Gomez (2011)	<i>Impact of size and geographic location on the financial condition of Spanish municipalities</i>	Sama-sama meneliti populasi penduduk dan kondisi keuangan daerah.	Penelitian menggunakan laporan keuangan daerah tahun fiskal 2016 - 2018 di Indonesia, sedangkan peneliti terdahulu	Variabel dependen: <i>Financial Condition of Spanish</i> Variabel independen: <i>Zise and geographic location.</i>	<i>Zise and geographic location</i> berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan daerah.

				melakukan penelitian di Spanyol.		
3.	Stewart Jones Walker & R.G Walker (2007)	<i>Explanators of Local Government Distress</i>	Sama-sama meneliti populasi penduduk dan kondisi keuangan daerah.	Penelitian menggunakan laporan keuangan daerah tahun fiskal 2016 - 2018 di Indonesia, sedangkan peneliti terdahulu melakukan penelitian di Australia. Serta menggunakan indikator model Brown.	Variabel dependen: <i>Local Government Distress</i> Variabel independen: jumlah penduduk, luas wilayah, asset infrastruktur, biaya.	Jumlah penduduk, luas wilayah, dan asset infrastruktur berpengaruh positif terhadap <i>local government distress</i> . Biaya berpengaruh positif terhadap <i>local government distress</i> .
4.	Ni Kadek Novia Indrawati Putri & Ni Putu Ayu Darmayanti	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali	Sama-sam meneliti PAD, dan Dana Perimbangan	Penelitian dilakukan menggunakan laporan keuangan daerah yang diaudit tahun fiskal 206 - 2018, sedangkan peneliti terdahulu tahun fiskal 2012 – 2016 Provinsi Bali.	Variabel depende: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen: PAD, dan Dana Perimbangan.	PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja kondisi keuangan pemerintah daerah. Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didukung oleh teori permintaan dan penawaran, sebagai penilaian atas pengaruh faktor demografi dan tingkat pendapatan terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks ekonomi, permintaan atas barang dan jasa yang disediakan oleh suatu perusahaan tergantung pada pendapatan, harga, beberapa pembeli, harga produk lain, kualitas, selera, and preferensi. Sedangkan, pada lingkungan pemerintah daerah tergantung konteks lingkungan, populasi penduduk atas permintaan layanan barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, kebutuhan dan selera masyarakat, dan pendapatana per kapita masyarakat. Permintaan merupakan seberapa banyak barang dan jasa publik yang diinginkan oleh masyarakat dan dapat dibeli dengan tingkat biaya tertentu. Bertambahnya populasi penduduk, lebih banyak fasilitas publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dengan begitu semakin banyaknya populasi penduduk akan meningkatkan permintaan atas barang dan jasa yang akhirnya akan mempengaruhi terhadap kondisi keuangan suatu daerah. Sehingga, kondisi ini menyebabkan kurva permintaan yang disediakan oleh pemerintah daerah bergeser kearah kanan dan pengeluaran pemerintah daerah meningkat.

Penawaran dalam konteks ekonomi, yang mempengaruhi penawaran barang dan jasa adalah biaya, teknologi yang digunakan dalam produksi, harga barang dan jasa yang terkait, harapan perusahaan tentang harga di masa depan, dan beberapa pemasok. Sedangkan, pada lingkungan pemerintah daerah adalah biaya layanan barang dan jasa dan biaya pengiriman. Biaya tersebut terkait

dengan biaya modal, tenaga kerja dan sumber daya lainnya. Penawaran dapat didefinisikan jumlah barang dan jasa publik yang mampu disediakan daerah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Basis pendapatan mengacu pada sumber daya pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, dengan begitu pendapatan suatu daerah akan menyebabkan penawaran yang lebih banyak dan mendapatkan pendapatan yang meningkat sehingga akan mempengaruhi terhadap kondisi keuangan suatu daerah. Basis pendapatan ini mempengaruhi layanan barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk publik dalam sisi penawaran. Pemerintah daerah dengan pendapatan yang kuat dapat memasok lebih banyak pendapatan ke pemerintah daerah. Sehingga, pemerintah daerah dapat memberikan lebih banyak barang dan jasa kepada masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kurva penawaran layanan barang dan jasa akan bergeser ke kanan.

Ohls dan Wales (1972) mengembangkan teori *demand* dan *supply*, sebagai penilaian atau pengaruh faktor demografi terhadap tingkat penerimaan dan pengeluaran daerah. Ohls dan Wales (1972) mendefinisikan *demand* sebagai seberapa banyak barang dan jasa publik yang diinginkan oleh masyarakat dan dapat dibeli dengan tingkat biaya tertentu. Kurva *demand* menurut Ohls dan Wales (1972) dipengaruhi oleh (*price*) biaya yang diperlukan untuk memperoleh pelayanan dan (*quantity*) jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ohls dan Wales (1972) mendefinisikan *supply* sebagai sejumlah barang dan jasa publik yang mampu disediakan daerah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kurva *supply* menurut Ohls dan Wales (1972)

dipengaruhi oleh (*cost*) biaya yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan publik pada masyarakat dan (*quantity*) jumlah barang dan jasa yang mampu disediakan kepada masyarakat. Model *demand* dan *supply* mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran daerah. Kurva *demand* menggambarkan besarnya kebutuhan dan belanja daerah yang mempengaruhi besarnya pengeluaran atau belanja daerah, sedangkan kurva *supply* menunjukkan pendapatan dan potensi daerah yang berpengaruh terhadap besarnya pendapatan atau sumber pendanaan daerah untuk memberikan pelayanan publik.

2.2.1 Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan daerah mengacu pada sumber daya yang menjadi sumber pendapatan pemerintah daerah. Pendapatan daerah mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan barang dan jasa. Daerah dengan pendapatan yang tinggi dapat lebih banyak memberikan pendapatan ke pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah daerah dapat menyediakan lebih banyak barang dan jasa kepada masyarakat. Peningkatan barang dan jasa yang dipasok kepada masyarakat menghasilkan peningkatan tingkat layanan solvabilitas.

Jones dan Walker (2007) menyatakan bahwa *revenue* berpengaruh negative terhadap tingkat *distress* suatu daerah. Peningkatan tingkat *distress* tersebut disebabkan karena daerah yang lebih banyak penduduknya dinyatakan lebih *indebted* atau mempunyai risiko gagal bayar yang lebih tinggi, yang diukur

dengan rasio total hutang dibagi total aset. Oleh karena itu, *service level solvency*, *budgetary level solvency* akan menurun jika kenaikan total belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pendapatan daerah. Rivenbark et al. (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan suatu daerah maka semakin besar kemampuan daerah tersebut untuk membiayai kebutuhan operasionalnya. Jika faktor lain dianggap tetap, maka kondisi tersebut meningkatkan kondisi keuangan daerah. Wang et al. (2007) menemukan bahwa ada hubungan negatif antara pendapatan pemerintah daerah dan tingkat kesulitan keuangan pemerintah daerah. Ritonga dkk. (2019) menyatakan bahwa pendapatan daerah berpengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan daerah.

Berdasarkan pemahaman saya mengenai uraian tersebut, maka dapat disimpulkan sementara bahwa pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah.

2.2.2 Pengaruh Populasi Penduduk terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Populasi mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah per kapita dari sisi permintaan dan penawaran. Dengan bertambahnya populasi, lebih banyak fasilitas publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Selain itu, lebih banyak masalah sosial yang terjadi jika jumlah penduduk bertambah. Kondisi ini menyebabkan kurva permintaan barang dan jasa yang disediakan pemerintah daerah bergeser ke kanan. Akibatnya, total pengeluaran keuangan pemerintah daerah meningkat (Hyman (1990) dalam Ritonga dkk.

2012). Disisi lain, populasi yang lebih besar mengarah pada pencapaian skala ekonomi. Kondisi ini menggeser kurva penawaran barang dan jasa yang disediakan pemerintah daerah ke bawah dan ke kanan. Pada akhirnya, biaya per unit barang dan jasa berkurang. Wang et al. (2007) berpendapat bahwa peningkatan jumlah penduduk pada awalnya akan meningkatkan pendapatan per kapita, namun di sisi lain masyarakat dengan tingkat pendapatan personal yang lebih tinggi biasanya menuntut fasilitas lebih baik (pendidikan, taman, transportasi, perpustakaan maupun tempat rekreasi). Sehingga pada akhirnya, kenaikan jumlah penduduk menurunkan kondisi keuangan daerah, jika kenaikan total belanja daerah tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan daerah.


Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai modal dasar pembangunan sekaligus sebagai beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dipandang sebagai aset apabila mampu mengembangkan potensinya sehingga mampu menciptakan produktifitas. Jumlah penduduk yang besar dipandang sebagai beban jika hanya menuntut pelayanan namun produktifitasnya rendah (Agus dalam Santosa dan Rahayu, 2005).

Jones dan Walker (2007) menunjukkan bahwa jumlah penduduk mempengaruhi *local government distress*. Peningkatan tingkat *distress* tersebut disebabkan karena daerah yang lebih banyak penduduknya dinyatakan lebih *indebted* atau mempunyai risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Oleh karena itu, *service level solvency*, *budgetary solvency* akan menurun jika kenaikan total

belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pendapatan daerah. Penelitian Ritonga dkk. (2019) menyatakan bahwa populasi penduduk berpengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan daerah.

Penelitian Ohl dan Wales (1972) membuktikan bahwa pertumbuhan penduduk secara signifikan meningkatkan permintaan layanan daerah dan meningkatkan total belanja daerah. Sesuai dengan penelitian Ohl dan Wales (1972); Jones dan Walker (2007) secara garis besar menyatakan bahwa, semakin banyak penduduk suatu daerah maka akan meningkatkan belanja daerah, jika belanja tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan yang lebih tinggi, maka akan menurunkan kondisi keuangan daerah. Berdasarkan argumentasi dan hasil penelitian para peneliti tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis hubungan antara jumlah penduduk terhadap kondisi keuangan daerah.

Berdasarkan pemahaman saya mengenai uraian tersebut, maka dapat disimpulkan sementara bahwa populasi penduduk berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah.



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dibuat dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis untuk menguji pengaruh pendapatan daerah dan populasi penduduk terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Terdapat pengaruh positif antara pendapatan daerah terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh positif antara populasi penduduk terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah.

